

# Analisa Hadis Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal)

Hajar

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. HR. Soebrantas KM.15 Pekanbaru Riau  
email: hajar.basan1207@gmail.com*

**Abstract:** Determining the beginning of Ramadhan and Syawal can do by rukyat, hisab and istikmal. Method of rukyat which done by Prophet Muhammad saw, friends, tabiin until now. Rukyat can do all off people with see the hilal when the sunset in the end of month. Hisab is calculating position and height of hilal at the sunset. If hilal can not seen because of weather so entire numbering of Syakban become 30 days. Determine like this can call with istikmal. Differentiate in determining beginning of Ramadhan and Syawal it's happen because method of using is not same with determining height of hilal reputed new month also not same.

**Abstrak:** Menentukan awal Ramadhan dan Syawal dapat dilakukan dengan rukyat, hisab, dan istikmal. Metode rukyat dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, sahabat, tabiin sampai sekarang. Rukyat yang dapat dilakukan oleh semua ini orang dilakukan dengan cara melihat hilal ketika matahari terbenam di akhir bulan. Hisab adalah perhitungan posisi dan ketinggian hilal saat matahari terbenam. Jika hilal tidak dapat terlihat karena cuaca maka bulan Syakban menjadi 30 hari. Menentukan seperti ini dapat disebut dengan istikmal. Perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal terjadi karena metode yang digunakan tidak sama dalam penentuan ketinggian hilal bulan baru.

**Kata kunci:** *rukyat, hisab, metode penentuan awal Kamariyah*

## Pendahuluan

Ilmu falak merupakan ilmu penting dalam kehidupan manusia di planet bumi, karena dengan ilmu falak orang dapat meneroka alam jagad raya dan mempelajari peredaran planet matahari, bumi dan bulan yang menyebabkan terjadi perubahan waktu sepanjang bulan dan tahun, dan perubahan waktu itu terkait pula dengan kelangsungan hidup manusia. Ilmu falak merupakan ilmu tertua dalam khazanah

dunia keilmuan,<sup>1</sup> karena jauh sebelum tahun Masehi, masyarakat sudah mengenal, mempelajari dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Ketika Islam datang, ilmu falak tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam perjalanan mengharungi padang pasir atau melintasi samudera, tetapi dijadikan pedoman dalam menetapkan pelaksanaan ibadah, di antaranya awal bulan Kamariah.<sup>3</sup> Penetapan awal bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) dipandang penting, karena terkait dengan permulaan waktu puasa Ramadan dan waktu berakhir puasa Ramadan (satu Syawal). Penetapan awal waktu puasa Ramadan dan satu Syawal akhir-akhir ini sering terjadi perbedaan dikalangan umat Islam Indonesia, ada yang lebih dahulu berpuasa dari ketetapan Pemerintah dan ada pula yang kemudian, sehingga terjadi perbedaan waktu memulai puasa Ramadan.

Waktu adalah bahagian yang tidak terpisah dengan kehidupan manusia, semua orang memerlukan dan berhajat kepada waktu dalam semua segi dan aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan kegiatan ibadah seperti penentuan waktu salat, puasa Ramadan, ukuf hari raya fitri, hari raya adha, maupun yang berhubungan kegiatan muamalah.

---

<sup>1</sup> 4500 sebelum Masehi diperkirakan ilmu falak (*astronomi*) sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Babilonia, Mesopotamia dan Mesir Kuno. Kemudian pada abad V sebelum Masehi terjadi kontak bangsa Yunani dengan bangsa Mesir Kuno. Dari bangsa Timur inilah bangsa Yunani belajar ilmu hitung, ilmu Ukur dan ilmu Hisab. Pada waktu itu bangsa Mesir Kuno telah menguasai ilmu hisab (*astronomi*) dengan baik. Seiring dengan perkembangan zaman, falak Yunani mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa India. Pada awal Islam bangsa-bangsa tersebut sudah lebih maju penguasaan ilmu falak dari bangsa Arab. Setelah Rasulullah saw., ilmu falak di dunia Islam mengalami perkembangan dan kemajuan dan puncaknya pada masa Pemerintahan Abasiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009), 6-7. Lihat juga, Zubir Umar Jailany, *al-Khulasatu al-Wafiyah*, (Kudus: Menara Kudus, t.th), 3-4.

<sup>2</sup> 3500 tahun sebelum Masehi bangsa Sumeria telah menguasai ilmu falak. Kemudian dikembangkan oleh bangsa Babilonia, Mesir Kuno, Yunani, Arab, China dan India. Kemudian umat Islam belajar ilmu falak dari bangsa Yunani, Persia dan India.

<sup>3</sup> Ada tiga fungsi ilmu falak dalam pelaksanaan ibadah *pertama*, menetapkan arah kiblat. *Kedua*, menetapkan awal waktu salat ( salat fardu dan sunat ). *Ketiga*, menetapkan awal bulan Kamariah (terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah), Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 3. (selanjutnya disingkat, Ilmu Falak).

Ketepatan penetapan awal bulan Kamariah sangat penting, karena semua pelaksanaan ibadah, terutama ibadah mahdah terkait dengan waktu, dan penetapan waktu didasarkan kepada penetapan awal bulan Kamariah. Penetapan awal bulan Kamariah yang dikaitkan dengan kegiatan ritual keagamaan dimulai sejak zaman Rasulullah saw sampai sekarang. Metode penetapan awal bulan mengalami kemajuan dari masa-kemasa, karena pemahaman Hadis Nabi saw secara kontekstual serta kemajuan sains semakin berkembang.

Umat Islam di Indonesia sering berbeda dalam menetapkan awal bulan Kamariah (antara pemerintah dan organisasi Islam serta kelompok masyarakat tertentu).<sup>4</sup> Perbedaan itu selalu terjadi pada tiga peristiwa penting; *pertama* pada saat menentukan awal bulan Ramadan yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, *kedua* pada saat menentukan awal bulan Syawal terkait dengan berakhir puasa Ramadan dan salat idul fitri dan *ketiga* saat menentukan awal bulan Zulhijah terkait dengan hari raya kurban. Kenapa selalu terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal?

Akar permasalahannya karena berbeda dalam memahami Hadis-Hadis berikut :

عن عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

*Dari Abdullah bin Umar radiallahuanbuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan, Nabi bersabda janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu mengkadarnya.* (H.R. Imam al-Bukhari).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Thariqat Naqsabandiyah di Padang, Thariqat Syathariyah di Padang, Naziriyah di Sulawesi dan Islam Abuge di Jawa Tengah. Penetapan awal Kamariah yang mereka lakukan selalu berbeda dengan keputusan yang ditetapkan Pemerintah dan lainnya. Contoh penetapan hari raya Adha 1430 H, Pemerintah, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama' menetapkan jatuh pada hari jum'at tanggal 27 Nopember 2009, Thariqat Naqsabandiyah menetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009, Thariqat Syathariyah menetapkan pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2009, Islam Abuge menetapkan pada hari Ahad tanggal 29 Nopember 2009 dan Naziriyah sama dengan Thariqat Naqsabandiyah di Padang.

<sup>5</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t.th), 229.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلثا  
ثين (رواه البخاري)

*Dari Abdullah bin Umar radiallahunhuma, bahwa sesungguhnya Rasul saw bersabda; bulan itu dua puluh sembilan malam maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihatnya, maka jika bulan tertutup awan maka sempurnakanlah hitungannya tiga puluh hari” (H.R. Imam al-Bukhari).<sup>6</sup>*

Ada tiga cara penetapan awal bulan Kamariah. *Pertama* dengan rukyat, *kedua* dengan istikmal dan *ketiga* dengan hisab. Menurut rukyat penetapan awal Ramadan dan awal Syawal dengan melihat langsung hilal pada akhir bulan disaat matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk atau cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan Istikmal.<sup>7</sup> Menurut hisab penentuan awal bulan Kamariah didasarkan kepada perhitungan tinggi hilal saat matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.

### Kalender Kamariyah

Kata Kamariyah berasal dari bahasa Arab yaitu *qamar*, artinya bulan jamaknya *aqmar*.<sup>8</sup> Penambahan “ya” nisbah pada *qamar* untuk dibangsakan kepada sifat bulan. *Qamar* (bulan) tidak memancarkan sinar sendiri tetapi ia mendapat sinar dari matahari sehingga orang di bumi melihat bulan bersinar.

Selain bermakna bulan, Kamariah dikenal pula sebagai sistem kalender yang dipakai umat Islam dengan nama penanggalan Kalender Hijriyah yang didasarkan kepada pergerakan bulan. Kalender ini memiliki dua belas bulan yang rata-rata jumlah hari perbulan pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari dan jumlah hari dalam setahun 354 hari, 8 jam, 48 menit dan 8 detik. Kalender Hijriyah mulai digunakan umat Islam pada tahun 622 M tahun pertamanya ditetapkan hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalender Kamariah merupakan kalender yang sederhana mudah

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Istikmal adalah menyempurnakan bilangan hari menjadi tiga puluh hari.

<sup>8</sup> Munawir, *Kamus al Munawir, Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1155.

dibaca, awal bulan ditandai dengan kelihatan hilal saat matahari terbenam.<sup>9</sup>

Kalender Hijriyah (kalender Islam) dibuat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dua tahun Umar menjadi Khalifah ditemukan dua kasus yang menyangkut persoalan kenegaraan. Kasus tersebut tanggal, hari dan bulannya sama (bulan Sya'ban) tetapi tahunnya tidak ada. Ketika itu Umar bin Khattab memanggil para sahabat dan langsung mengadakan rapat untuk menetapkan nama tahun. Ada tiga pendapat, *pertama* penetapan tahun dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad saw, *kedua* penetapan tahun dimulai dari turunnya al-Qur'an dan *ketiga* penetapan tahun dimulai dari hijrah Nabi Muhammad saw. Khalifah Umar mendukung pendapat ketiga, demikian latar belakang pembuatan tahun Hijriyah.

### Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal).

Al-Qur'an telah menginformasikan secara umum tentang penetapan awal bulan Kamariah, kemudian dijelaskan dan dipraktekkan langsung oleh Nabi saw. Di antara ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang membicarakan penetapan awal bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) sebagai berikut.

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

*Bulan Ramadan (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangan siapa di antara kamu ada di bulan itu, berpuasalah.*<sup>10</sup>

Tantawi Jauhari, dalam tafsir "Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim juz I",<sup>11</sup> menyebutkan bahwa kata "syahida" شهد artinya

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 83.

<sup>10</sup> (*Al-Qur'an surat al-Baqarab (2) : 185*). Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Khatoda, 2005), 35.

<sup>11</sup> Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 133.

menyaksikan hilal dengan rukyat.<sup>12</sup> Ulama yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam menetapkan, dimana saja bulan dilihat oleh orang terpercaya wajib berpuasa dan berlebaran seluruh umat Islam. Melihat hilal Ramadan tanda wajib melaksanakan puasa, sebagaimana melihat hilal Syawal tanda berakhir puasa Ramadan.<sup>13</sup>

Ayat 185 surat al-Baqarah itu menunjukkan bahwa kata “syahida” berarti melihat hilal. Artinya, penetapan awal Ramadan dan Syawal didasarkan kepada melihat (menyaksikan hilal dengan mata), istilah tersebut disebut dengan rukyatul hilal. Dengan demikian, siapa melihat hilal Ramadan wajib berpuasa, termasuk orang yang tidak melihat tetapi mendapat informasi bahwa hilal Ramadan sudah kelihatan. Mafhum ayat tersebut, orang yang tidak melihat hilal Ramadan dan tidak pula mendapat informasi, mereka tidak wajib berpuasa. Kepastian hilal Ramadan dan Syawal di atas ufuk pada akhir bulan Sya’ban dapat dipandang sebagai syarat memulai dan mengakhiri puasa Ramadan.

Peredaran bulan berakibat terjadi perubahan waktu, dan waktu menjadi pedoman dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Allah swt. menjelaskan keterkaitan bulan dengan waktu dan pelaksanaan ibadah.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من

ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون

*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji*<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa peredaran bulan menyebabkan terjadi perubahan waktu sepanjang bulan dan tahun, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan ibadah. Ayat berikut menyebutkan matahari sumber cahaya dan bulan bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari matahari, sehingga orang di bumi melihat bulan bersinar seperti matahari.

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين

والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

<sup>12</sup> Ibid., 176.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz I, cet. ke 7, (Ciputat: Lentera Hati, 2007), 404-405.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, (*Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) : 189*).36.

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*<sup>15</sup>

Kalimat di atas dipakai oleh ahli hisab sebagai dalil dalam menetapkan awal bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) berdasarkan hisab. Kata hisab pada ayat itu mengandung arti menghitung secara umum, bisa digunakan untuk menghitung harta warisan, harta perdagangan, menghitung peredaran planet dan menghitung waktu.

Sumber hukum kedua setelah al-Qur'an adalah Hadis Nabi saw.<sup>16</sup> Dalam Hadis banyak disebutkan cara penetapan awal bulan Kamariah, khusus penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Hadis-hadis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Hadis dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رءايتموه فصوموا واذا رءايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وقال غيره عن الليث حثني عقيل ويونس لهلال رمضان (رواه متفق عليه)

*Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan ) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya idil fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah. Dari riwayat yang lainnya yaitu dari al-Lais, Uqail dan Yunus bercerita kepadaku tentang hilal Ramadan. (H.R. Muttafaqun alaih).*<sup>17</sup>

Hadis dari Abdullah bin Umar,

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

<sup>15</sup> Ibid., (*Al-Qur'an surat Yunus (10) : 5*).280.

<sup>16</sup> Dalil bahwa Hadis merupakan sumber hukum kedua dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa ayat 59 ( artinya, *Wahai orang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul*) dan dalil dari Hadis sendiri, yaitu Hadis Nabi yang menyetujui tindakan Muaz bin Jabal ketika Nabi mengutusnyanya ke Yaman sebagai Gubernur.

<sup>17</sup> Imam al-Bukhari, *Op cit.*, 227. Bandingkan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1997), 760.

Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan, la bersabda, “Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya, jika awan menghalangi penglihatanmu, maka perkirakanlah<sup>18</sup>

Hadis dari Abdullah bin Umar,

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda; satu bulan itu 29 malam maka jangan kamu berpuasa sehingga melihat hilal, maka jika awan menghalangi penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) 30 hari.<sup>19</sup>

Hadis dari Abu Hurairah,

سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه متفق عليه)

“Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.<sup>20</sup>

Hadis dari Ibn Umar,

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخمس الاجرام في الثالثة (رواه متفق عليه)

Saya mendengar Ibn Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda; bulan itu seperti ini dan seperti ini kemudian Nabi saw. menggenggam ibu jari tangannya pada hitungan yang ketiga”(H.R. *Muttafaqun ‘alaib*).<sup>21</sup>

Hadis dari Ibn Umar,

<sup>18</sup> Imam al-Bukhari, (H.R. *Imam al-Bukhari*).280.

<sup>19</sup> (H.R. *Imam al-Bukhari*).

<sup>20</sup> Ibid. Lihat juga Imam Muslim, hlm. 193.

<sup>21</sup> Imam al-Bukhari, Bandingkan Imam Muslim, hlm. 759.



عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة و عشرين و مرة ثلاثين (رواه متفق عليه)

*Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya dia bersabda; sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak biasa menulis dan menghitung, bulan itu seperti ini dan seperti ini, maksudnya satu kali 29 hari dan satu kali 30 hari” (H.R. Muttafaqun ‘alaih).*<sup>22</sup>

Hadis dari Abu Hurairah,

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا رأيتموا الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما (رواه متفق عليه)

*Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah, maka jika awan menghalangi penglihatanmu berpuasalah kamu tiga puluh hari” (H.R. Muslim dan Ibn Majah).*<sup>23</sup>

Hadis dari Ibn Abbas,

عن ابن عباس قال جاء اعربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني راءيت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا (رواه الترمذى, النسائى و ابو داود)

*Dari Ibn Abbas ia berkata, seorang arab pedesaan datang menemui Nabi saw. lalu berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal, Nabi saw. bertanya, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah swt.? dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad saw. adalah Rasul Allah?, laki-laki itu menjawab ya. Lalu Nabi bersabda; hai Bilal umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok hari (H.R. Turmuzi dan Abu Daud).*<sup>24</sup>

## Istinbat Hukum dan Penjelasan

<sup>22</sup> Imam al-Bukhari, *Op cit.*, 230. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan الشهر هكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين *Op cit.*,761.

<sup>23</sup> Imam Muslim, *Op cit.*,762. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir: Isa al-Jalabiy,t.th), 530.

<sup>24</sup> Imam Turmuzi, *Op cit.*, hlm. 74. Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 302.

Berdasarkan hadis di atas, Nabi mensyariatkan penentuan bulan baru dengan metode rukyatul hilal, karena cara ini yang dipandang sangat sesuai, paling mudah dan tidak menyulitkan serta sudah terkenal bagi umat Islam pada masa itu. Sebelum Nabi saw. datang ke Madinah, masyarakat sudah mahir melihat fase-fase perubahan bulan.<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi mengatakan penentuan awal bulan dengan menggunakan metode rukyat merupakan rahmat dari Allah swt., karena Allah tidak memerintahkannya dengan metode hisab.<sup>26</sup>

Pada Hadis pertama terdapat kalimat syartiyah, kerana didalam kalimat tersebut terdapat adat syarat yaitu (إذا) yang berarti *apabila*. Kalimat tersebut memberikan pengertian bahwa apabila kamu berhasil melihat hilal Ramadan dengan mata-kepala, baru terdapat kewajiban berpuasa Ramadan, dan apabila kamu berhasil melihat hilal Syawal dengan mata-kepala, baru ada kewajiban untuk berbuka (tidak berpuasa). Dengan demikian, kewajiban memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya dengan syarat telah berhasil melihat bulan (hilal Ramadan dan hilal Syawal).

Kalimat ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ) pada Hadis kedua dan Hadis ketiga, secara lahiriyah atau secara teks Hadis menunjukkan adanya larangan berpuasa dan berbuka sebelum melihat hilal Ramadan dan Syawal. Larangan itu berdasarkan kepada huruf (لا) nahi yang menunjukkan tidak boleh dilakukan pusa sebelum melihat hilal, sesuai dengan kaidah ushul (الاصل في الانهي لتحريم) asal pada larangan itu haram. Dengan demikian, kewajiban berpuasa Ramadan ketika sudah melihat hilal, dan tidak boleh berpuasa Ramadan jika hilal tidak dapat dilihat lihat.<sup>27</sup>

Kalimat ( صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته ) pada Hadis keempat terdapat fi'il amar/perintah yaitu (افطروا dan صوموا). Sebagaimana diketahui bahwa kalimat perintah menunjukkan kepada wajib sesuai dengan kaidah ushul fiqh (الاصل في الامر للوجوب). Berdasarkan Hadis di atas bahwa hukum puasa Ramadan dan berbuka adalah wajib, tetapi kewajiban berpuasa dan berbuka tersebut dikaitkan dengan waktu karena lam (ل) faedahnya untuk penetapan waktu, sama halnya dengan firman Allah swt yang

<sup>25</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 159.

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Shiyam*, (Beirut: Dar al-Wafa, 1991), 23.

<sup>27</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari Syarah Saheb al-Bukhari*, (Libanon: Dar Kutub al Ilmiyah, t.th), juz II, 152.

mewajibkan salat ( اقم الصلاة لدلوك الشمس ) . “Dirikanlah salat karena tergelincir matahari”<sup>28</sup>.

Kalimat (فاقدرواله) menurut jumhur ulama berarti menghitung secara sempurna tiga puluh hari. Hal ini dikuatkan oleh hadis lain yaitu (فاكملوا العدة ثلاثين), yang lebih jelas lagi ditafsirkan oleh hadis riwayat Imam al-Bukhari (فاكملوا عدة شعبان ثلاثين). Penjelasan seperti ini dinamakan bayan hadis dengan hadis atau hadis menafsirkan hadis dan ini yang lebih utama. Banyak lagi hadis-hadis lain yang mengandung tafsiran seperti ini.<sup>29</sup>

Untuk pembahasan hilal terhalang karena mendung atau *gotar* (debu) pada malam ketiga puluh Sya’ban. Ibnu al-Jauzi menjelaskan dalam *Tabqiq*, menurutnya masalah ini ada tiga pendapat : *Pertama* wajib puasa Ramadan. *Kedua* tidak boleh puasa baik puas wajib maupun puasa sunat, ini pendapat Syafi’i. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah mengatakan tidak boleh puasa Ramadan tetapi boleh yang lainnya. *Ketiga* dikembalikan kepada imam atau pemerintah.

Pendapat yang pertama sama dengan pendapat Ibnu Umar. Menurut Ibnu Umar apabila Sya’ban berlaku 29 hari, dia mengutus orang untuk melihat hilal, jika rukyat berhasil inilah yang dipegang. Namun jika tidak terlihat sedangkan awan atau debu tidak ada yang menghalangi penglihatan maka ia berbuka (tidak puasa). Dan jika terhalang maka ia berpuasa. Namun menurut as-Sauri dalam *Jami’* nya yang ia terima dari Abdul Aziz bin Hakim, saya mendengar Ibnu Umar berkata: *Jikalau saya (Ibnu Umar) berpuasa pada seluruh bulan Sya’ban sungguh saya berbuka pada hari yang diragukan ( hari syak )*.

Dari dua sikap Ibnu Umar yang berbeda tersebut dapat dikompromikan yaitu pendapat pertama (mewajibkan puasa) bukanlah hari yang diragukan. Hari yang diragukan dikhususkan dengan rukyat telah berhasil dilakukan seseorang namun kesaksiannya tidak dapat diterima oleh hakim. Dan dalam hal langit terhalang oleh awan atau oleh sesuatu bukan hari yang diragukan. Inilah pendapat yang masyhur dan dipegangi oleh sebagian besar dari kalangan sahabat<sup>30</sup>.

Penafsiran lain dari kalimat (فاقدرواله), maknanya yaitu kadarkanlah dengan menghitung manzilah. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abas

<sup>28</sup> Al Hafiz Abi Al ‘Ula Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Al Mubarikfuri, *Tufah al-Abmaq*, (Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, t.th), juz.III, 300.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al Asqalany, Op cit., 152.

<sup>30</sup> Ibid.

bin Suraij dari kalangan mazhab Syafi'iyah, beliau dikenal dengan nama Ibnu Suraib dan Mutarrif bin Abdullah dari kalangan Tabi'in dan Qutaibah dari kalangan ahli hadis.

Menurut Ibnu Arabi sabda Rasulullah saw (فاقدرواله) khitabnya dikhususkan kepada ahli hisab. Sabda Rasulullah saw (فاكملوا العدة) khitabnya adalah kepada orang umum. Kemudian Ibnu Arabi berkata bahwa kewajiban puasa Ramadan berbeda-beda yaitu wajib atas kaum dengan rukyat dan yang lain wajib dengan menghitung (hisab).

Sebagian ulama berpendapat hisab tidak wajib akan tetapi dibolehkan, pendapat ini dipegangi oleh Ar-Rawayani, Al-Qaffal dan Abi At-Taib. Sedangkan Abu Ishaq dalam *al Mubazzabnya* mengatakan, muncul berbagai pendapat dalam masalah hisab yang dikaitkan dengan manzilah. *Pertama* boleh, tetapi tidak untuk puasa fardu, *kedua* boleh untuk puasa fardu dan puasa sunat, *ketiga* boleh tetapi untuk ahli hisab dan untuk dirinya sendiri dan *keempat* boleh bagi mereka dan orang lain.

Maksud kalimat (الشهر تسع وعشرون) pada hadis ketiga di atas, secara lahiriyah teks hadis itu menunjukkan pembatasan bulan 29 hari, selain itu ada juga pembatasan bulan yang lain karena terkadang bulan ada yang 30 hari. “*Alif lam*“ yang terdapat pada (الشهر) memfaedahkan untuk waktu dan maksudnya adalah bulan.<sup>31</sup>

Ibnu Arabi berpendapat sabda Rasulullah saw (الشهر تسع وعشرون ليلة) menunjukkan pembatasan 29 hari, artinya bilangan hari dalam satu bulan 29 hari atau 30 hari. Jangan kamu berpuasa dengan mengambil yang terbanyak karena ihtiat dan jangan pula meringkas dengan mengambil yang sedikit karena untuk meringan-ringakan, akan tetapi jadikanlah ibadah puasa Ramadan karena melihat hilal.<sup>32</sup>

Sabda Rasulullah saw (فلا تصوموا حتى تروه) maksudnya adalah mengaitkan puasa dengan rukyat bukan masing-masing individu tetapi cukup rukyat dilakukan sebagian orang. Menurut jumbuh ulama, cukup satu orang sedangkan yang lain mensyaratkan dua orang. Golongan Hanafiah menyetujui pendapat jumbuh ulama kecuali dalam keadaan langit mendung, ada pengkhususan menurut mereka, begitu juga ketika cuaca cerah tetapi tidak diterima kecuali hanya sekelompok orang yang khabar mereka itu akurat (dapat dipercaya).

<sup>31</sup> Al- Hafiz Abi Al Ula Muhammad Abdurrahman, Op cit., 302.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al Asqalany, Op cit., 154.

Kalimat (تا) yang terdapat dalam hadis no. 6 di atas maksudnya adalah orang Arab. Lafas (امية) terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama lafas itu di nisbahkan kepada ibu, karena secara kebiasaan perempuan memiliki sifat itu, pendapat kedua mengatakan adalah bangsa arab karena mereka tidak biasa menulis. Pendapat ketiga adalah mengkaitkannya dengan nama ibu kota (ام القرى).<sup>33</sup>

Ibnu Hajar al-Asqalany menjelaskan kalimat (لا نكتب ولا نحسب), kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung adalah dengan huruf nun pada kedua kata tersebut yang berarti “kami”. Maksudnya orang Islam pada zaman Nabi dan yang dimaksud dengan masyarakat Islam itu adalah orang banyak. Karena terdapat sebagian kecil di antara mereka yang pandai menulis dan menghitung. Yang dimaksud dengan hisab disini adalah hisab bintang-bintang dan peredarannya, mereka belum mengenal kecuali hanya sedikit saja. Oleh karena itu ia mengaitkan hukum puasa dengan rukyat untuk menghindarkan umat dari kesukaran melakukan hisab.

Imam Nawawi menjelaskan dalam shahih Muslim bahwa yang benar rukyat tidak berlaku umum seluruh manusia, dikhususkan hanya bagi orang tidak boleh mengqasarkan salat. Pendapat lain mengatakan jika matla’ telah disepakati berarti itulah yang digunakan. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa rukyat berlaku umum untuk seluruh tempat dipermukaan bumi.<sup>34</sup>

## Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah (Ramadan dan Syawal) Metode rukyat

Pengertian rukyah dalam pembahasan ini adalah melihat bulan baru (hilal) pada akhir bulan dengan cara mengamatinya pada saat matahari terbenam di ufuk barat, baik dengan mata telanjang atau dibantu dengan alat seperti teropong bintang, teleskop dan lainnya. Apabila hilal dapat dilihat dengan dua cara tersebut maka kesaksiannya dapat diterima dan keesokan harinya wajib berpuasa Ramadan. Dasarnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185,

... فمن شهد منكم الشهر فليصمه...

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ann Al Ma’bud*, (Libanon: Dar Al Kutub al Ilmiyah, t.th), 310.

<sup>34</sup> Imam an-Nawawy, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th), juz VII, 197.

*Barang siapa diantara kamu melihat hilal Ramadan hendaklan berpuasa.*<sup>35</sup>

Kata *Syabida* pada ayat di atas mengandung arti melihat dengan mata kepala (melihat dengan pancaindra) bukan melihat dengan logika atau pemikiran. Penetapan awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan metode rukyat telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw., sahabat, tabi'in, tabi'tabi'in sampai sekarang. Rukyat dipandang sebuah metode tertua dalam astronomi Islam dan hasilnya sangat akurat sampai ketinggian yakin.

### Metode Istikmal

Apabila hilal berhasil dirukyat (dapat dilihat) maka malam itu sudah bulan baru atau tanggal satu. Akan tetapi jika hilal tidak dapat dilihat, maka malam itu masih termasuk bulan yang berjalan yaitu terhitung hari ke tigapulu. Penentuan seperti ini dikenal dengan istilah *istikmal*.<sup>36</sup>

Ahli hisab menetapkan jumlah hari pada setiap bulan Kamariah seperti yang terdapat pada kalender tahun Hijriyah. Dalam penanggalan tersebut sudah ditentukan lama hari pada masing-masing bulan, dan lama umur hari tersebut pada bulan ganjil 30 hari dan pada bulan genap 29 hari. Bulan Ramadan adalah bulan ganjil dan umurnya 30 hari, dan ada sebagian masyarakat Islam berpuasa selamanya 30 hari, mereka berpegang dengan ketentuan taqwim Hijriyah. Kelompok ini dalam menetapkan awal bulan tidak menggunakan rukyat dan hisab, tetapi berpedoman kepada taqwim Hijriyah.

### Metode Hisab (Perhitungan)

Secara bahasa hisab berarti menghitung atau mengira.<sup>37</sup> Apabila hisab digunakan untuk menentukan waktu awal bulan maka yang dimaksud ialah menghitung posisi dan ketinggian hilal disaat matahari terbenam. jika pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk, maka ketika itu ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal 1 hari bulan Ramadan.

Terjadi perbedaan pada penetapan awal dan akhir bulan Ramadan, karena sistem yang digunakan berbeda-beda, ada yang

<sup>35</sup> Departemen Agama RI., Op cit., 22.

<sup>36</sup> Maskufa, Op cit., 158.

<sup>37</sup> Ilmu hisab berkembang pada masa Tabi'in, dan di Indonesia tokoh terkenal ilmu hisab di antaranya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Tahir Jalaluddin, Saadoe'ddin Djambek, KH. Ahmad Dahlan dan lain-lain.

berpegang dengan sistem *rukyat*, ada yang berpegang dengan *hisab urfi* (*istikmal*) dan ada yang berpegang kepada sistem *hisab hakiki*. Bahkan yang sama menggunakan hisab hakiki terdapat perbedaan jika hasil hisab kurang dari 2<sup>0</sup>. Menurut Muhammadiyah -2<sup>o</sup> sudah bulan baru dan menurut Nahdhatul Ulama -2<sup>o</sup> belum bulan baru.

## Analisis

Puasa merupakan ibadah yang berulang setiap tahun, namun menjelang datang bulan Ramadan, “polemik tahunan” antara ahli rukyah dan hisab terus terjadi. Ahli hisab Jauh-jauh hari sudah mengumumkan hasil hisabnya, dan bahkan berani mengkritik rukyah sebagai sistem yang ditetapkan oleh syari’at Islam dan dipraktekkan oleh Nabi saw, sahabat dan sampai sekarang. Di Indonesia ada sebagian ormas Islam mengumumkan awal Ramadan dan Syawal jauh sebelum dilakukan sidang isbat berdasarkan hisab. Hal seperti itu membuat suasana perpecahan terasa, menodai suasana kebersamaan dan kekhusyu’an dalam menjalan ibadah bagi umat Islam. Apabila terjadi perbedaan dalam penetapan satu Ramadan dan satu Syawal dikembalikan kepada Pemerintah, dan umat Islam harus mengikuti keputusan Pemerintah, sehingga ukhuwah umat Islam tidak terusik.

Sesungguhnya Allah swt banyak mengkaitkan al-hilal dengan beberapa hukum, seperti puasa (shaum), haji, hari raya masa ‘iddah, ila` (sumpah), dan lainnya. Karena al-hilal adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh indera penglihatan/mata, dan pengetahuan yang paling meyakinkan adalah sesuatu yang bisa disaksikan oleh mata. Rasulullah saw. telah menjadikan ru’yah sebagai penentu puasa Ramadan, karena ru’yatul hilal merupakan cara alami yang sangat jelas dan mudah, yang semua orang bisa melakukannya. Sehingga tidak terjadi kerancuan bagi siapapun dalam urusan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني مرة تسعة و  
عشرين ومرة ثلاثين

*Sungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak pandai menulis dan menghitung. Satu bulan itu demikian, demikian, dan demikian, yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.* (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

Rasulullah saw. bersabda :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة  
ثلاثين

*Janganlah kamu berpuasa (Ramadan) sampai kamu melihat hilal, dan janganlah kamu berbuka (ber'idul fitri) sampai kamu melihat hilal. Jika ada awan yang menghalangi kamu (dari melihat hilal), maka sempurnakanlah bilangan (jumlah hari dalam sebulan) menjadi 30. (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).*

Adapun hisab tidak bisa dijadikan penentu dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal, dengan alasan Nabi saw telah memerintahkan pelaksanaan puasa Ramadan dan hari raya fitri karena melihat hilal, hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi saw.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

*Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu karena melihat hilal. (H.R. Imam Muslim)*

Alasan lain, bahwa hasil hisab selalu terjadi perbedaan dikalangan ahli hisab itu sendiri, dan juga terjadi perbedaan dalam menetapkan tinggi hilal yang dianggap bulan baru. Nabi saw membatasi metode penetapan Ramadan dan Syawal hanya berdasarkan rukyatul hilal, dengan sabdanya :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه

*Janganlah kamu melaksanakan puasa Ramadan sampai kamu melihat hilal, dan jangan kamu melaksanakan 'idul fitri sampai kamu melihatnya". (H.R. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).*

Hadis Nabi saw ini mengisyaratkan bahwas hisab tidak dianggap ketentuan syar'i dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Cara rukyah dipraktikkan langsung oleh Nabi saw dan para sahabatnya, mereka tidak menyerahkan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal kepada ahli hisab. Ulama pada masa awal Islam sepakat penggunaan rukyah untuk penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Pada masa itu tidak ada ulama yang menggunakan hisab dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, sekalipun kondisi cuaca mendung apalagi kalau konsisi langit cerah.

Pendapat yang mengatakan bahwa metode rukyah hilal yang dipegangi adalah rukyatul hilal negeri Makkah saja, pendapat itu tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak benar. Pernyataan tersebut memberikan konsekuensi bahwa, tidak wajib berpuasa jika di daerah



Makah belum terlihat hilal walaupun di tempat lain telah terlihat hilal, dan pendapat itu tidak benar.

## **Penutup**

Setelah mempelajari dan membahas hadis-hadis yang berkenaan dengan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal dapat disimpulkan bahwa penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal adalah dengan rukyat dan tidak berdasarkan hisab. Tetapi jika cuaca mendung yang menyebabkan hilal tidak dapat dilihat penetapannya dilakukan dengan istikmal, yaitu menggenapkan bilangan hari bulan hijriyah menjadi tiga puluh hari. Dengan demikian, konsep penetapan awal Ramadan dan Syawal menurut Hadis-hadis Nabi saw adalah dengan rukyat atau dengan istikmal.

Menurut Badan Hisab & Rukyat, penentuan awal Ramadan dan Syawal dilakukan dengan dua sistem, yaitu hisab dan rukyat. Hisab digunakan untuk menentukan keberadaan posisi hilal dan ketinggiannya. Apakah letak hilal disebelah utara matahari atau disebelah selatan matahari dan untuk mengetahui berapa derajat ketinggian hilal di atas ufuk. Selain itu, hisab juga diperlukan untuk menentukan terjadi *ijtima'*, apakah *ijtima'* sebelum zuhur atau sesudah zuhur atau setelah ghurub. Hasil hisab digunakan untuk membantu dan memudahkan rukyat. Kemudian hasil rukyat (hilal terlihat atau tidak) dibawa ke sidang isbat. Jika hilal dapat dilihat sidang menetapkan awal bulan berdasarkan rukyat. Tetapi jika hilal tidak dapat dilihat karena cuaca buruk atau mendung dan hasil hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal kurang dari satu derajat serta mendengarkan pendapat terbanyak dari peserta sidang isbat, biasanya jika kondisinya seperti itu penetapan diambil dengan cara istikmal.

Penetapan awal Ramadan dan Syawal dengan rukyat itu tidak boleh ditafsirkan dengan makna lain sesuai dengan teks Hadis, ini berarti ketentuan itu bersifat *ta'abuddy*, semua orang harus memahami dan melaksanakannya. Jika umat Islam dan organisasi Islam mengerti dan memahami serta melaksanakan isi kandungan Hadis Nabi saw tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal. Tetapi justru karena tidak mempedomani Hadis Nabi saw tersebut terjadi perbedaan, dan perbedaan itu menimbulkan atau memunculkan masalah baru dalam masyarakat. Hisab dapat digunakan sebagai pembantu rukyat bukan sebagai penetapan awal Ramadan dan Syawal.

### Daftar Pustaka

- Abu Daud, Imam, *Sunan Abu Daud*, Damsik: Daar al-Fikr li al-Tibaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th.
- Al-Asqalaniy, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarah Shahab al-Bukhari*, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Jauziyah, Ibn Qaiyim, *Aun al-Ma'bud*, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Maskati, Ali, *Kamus Arab, Inggris, Indonesia*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Ath-Thahtan, *Tafsir Mushtalah al-Hadis*, Beirut: Daar al-Tsaqafah a;-Islamiyah, t.th.
- Bukhari, Imam, *Shahab al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta, Pembinaan Peradilan Agama Islam, 1982.
- Habibi, *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani, 1984.
- Ibn Majah, Imam, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Isa al-Jalabiy, t.th.
- Jailany, Zubir Umar, *Al-Khulasah al-Wafiyah*, Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Katsir, A., *Matabari, Bulan dengan Hisab*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Beirut: Daar al-Ilmi, 1978.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mizan, 2008.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009.
- Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Muhammad Abdurrahman, Hafiz, *Tufah al-Ahwaz*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

- Mukhtiar, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1417 H.
- Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Libanon: Daar al-Kutub al-ilmiah, t.th.
- Qardhwi, Yusuf, *Fiqh Shiyam*, Beirut: Dar al-Wafa, 1991.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz I, cet. ke 7, Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Rachim, Abdur, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syaukani, *Nailu al-Authar*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Toha, Ahmadi, *Astronomi Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Turmuzi, Imam, *Sunan Turmuzi*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Wardan, Muhammad, *Kitab Falak dan Hisab*, Yogyakarta, Mutaramiyah, 1957.